UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1
Diterima: 29/08/2020, **Diperbaiki:** 01/09/2020, **Diterbitkan:** 05/09/2020

PENANAMAN MODAL ASING PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) DI INDONESIA

Ursula Kristanti Riang Borot[1], Tiurma Mangihut Pitta Allagan[2]
[1)] Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Email: kristantiu@gmail.com
[2)] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Email: pittaallagan2@gmail.com

***Corresponding Author*: Ursula Kristanti Riang Borot**

ABSTRACT

In 2021, the government start discussing licensing for foreign investors to search for sunken ship cargo objects (BMKT) under Indonesian waters. This study focuses on normative juridical research by reviewing regulations regarding foreign investment in the lifting of sunken cargo objects (BMKT) in Indonesia and permits for trying to lift sunken cargo objects (BMKT) in the regions. The results obtained are that the regulations have not been specifically regulated, for foreign investment itself it is still running in accordance with the applicable general investment regulations, but specifically for foreign investment in the Lifting of Submerged Ships (BMKT) it is still not optimal and business licensing in The regional government for the Lifting of Sunken Ships (BMKT) for foreign investment is also still not optimally regulated, but Government Regulation No. 6 of 2021 shows that the role of local governments in providing business permits is quite significant through the regional apparatus of the Investment and Integrated Services Agency. One Gate, as well as local governments can provide business licensing matters in accordance with the needs of the region.

Keywords: *Foreign Direct Investment, BMKT, Indonesia.*

ABSTRAK

Di tahun 2021, pemerintah mulai membicarakan mengenai adanya perizinan bagi penanam modal asing untuk mencari benda muatan kapal tenggelam (BMKT) dibawah laut perairan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan mengenai penanaman modal asing pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di Indonesia dan perizinan berusaha pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di daerah. Hasil yang didapat adalah peraturan belum di regulasikan secara khusus, untuk penanaman modal asing sendiri masih berjalan sesuai dengan peraturan umum penanaman modal yang berlaku, namun secara khusus untuk penanaman modal asing pada Pengangkatan Benda

Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) masih belum optimal dan perizinan berusaha di daerah untuk Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) bagi Penanaman modal asing juga masih belum diatur secara optimal, namun dari Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah untuk memberikan perizinan berusaha cukup signifikan lewat perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pemerintah daerah dapat memberikan urusan perizinan berusaha yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya
Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, BMKT, Indonesia

PENDAHULUAN

Potensi laut berkontribusi untuk menjadi sumber kekuatan dan mendukung basis ekonomi[1] terlebih ketertarikan penanam modal asing untuk menanamkan modal di Negara Indonesia. Perkembangan globalisasi ekonomi mengharuskan pihak yang berwenang untuk mengkaji dan melakukan pembaharuan hukum dan kemudian mengevaluasi dari berbagai segi dalam kehidupan bernegara, dalam hal ini sosial-politik dan ekonomi-hukum, yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat.[2]

Hukum memiliki peranan yang sebagai *law as a tool of engineering* yang menyebabkan hukum menjadi alat untuk melakukan suatu rekayasa social demi menunjang pembangunan nasional.[3] Penanaman Modal Asing atau sering di sebut sebagai Investasi asing menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 merupakan kegiatan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.[4]

Pembukaan lapangan pekerjaan dapat membantu pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia yang masih cukup rendah. Penanaman modal asing di Indonesia sebagai salah satu alasan negara untuk membuka peluang dalam rangka melanjutkan *Sustainable Development Goals* yang berkembang sejak tahun 2016, dengan tujuan pembangunan dalam menjaga peningkatan secara terus-menerus untuk bantuan keuangan pemerintah suatu negara, kemajuan yang sejalan dengan terjaganya kegiatan publik negara, kemajuan yang mengikuti sifat iklim dan peningkatan yang menjamin pemerataan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengikuti peningkatan kepuasan pribadi.

Ditahun 2021 pemerintah mulai membicarakan mengenai adanya perizinan bagi penanam modal asing untuk mencari benda muatan kapal tenggelam dibawah laut perairan.[5] BMKT atau Benda Muatan Kapal Tenggelam merupakan salah satu budaya Indonesia. Lokasi Benda Muatan

[1] Athina Kartika Sari, Much Nurachmad, Hudiansyah Is Nursal. (2021). "Model Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Biru *(Blue Economy)* Untuk Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan Indonesia" *Lex Jurnalica* Vol. 18, No.1, hlm.40
[2] Abdul Manan. (2018) *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Grup, Hlm.45
[3] H. Salim HS. (2018) *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam.* Depok:PT Raja Grafindo Persada, Hlm.1
[4] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ps.1 ayat (3)
[5] Risa Herdahita Putri, "Investasi Asing dalam Pengangkatan Muatan Kapal Tenggelam" https://historia.id/ekonomi/articles/investasi-asing-dalam-pengangkatan-muatan-kapal-tenggelam-PzWB0/page/1 diakses 16 Februari 2022

Kapal Tenggelam di Indonesia sedikitnya mencapai 300 titik pengangkatan.[6]Pengaturan mengenai Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. UU ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk perlindungan dan pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia, dan sebagai salah satu bentuk untuk meredamkan kontroversi akibat pelelangan suatu Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Cirebon yang membawa akibat cukup signifikan bagi upaya pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sehingga membuahkan dilakukannya moratorium terhadap pengangkatan atas kapal karam.[7] Oleh karena itu, peneliti hendak mengkaji mengenai pengaturan penanaman modal asing pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indonesia dan bagaimana perizinan berusaha pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaturan penanaman modal asing pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indonesia dan perizinan berusaha pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian penulisan jurnal ini adalah metode hukum normatif dengan tipe penelitian data sekunder, yaitu dengan sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulisan jurnal, dan sumber hukum sekunder berupa publikasi hukum seperti: penyelidikan hukum untuk menyelidiki bahan sasaran. Buku teks, majalah hukum, penelitian ilmiah dari bahan pustaka penelitian ini[8], dengan pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*statutory approach).*[9] Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data dan informasi terkait topik yang diangkat, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, yakni dengan menganalisis pada data survei, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Penanaman Modal Asing Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indonesia.

Peranan investasi asing di Indonesia sebagai salah satu upaya transfer teknologi dimana adanya orientasi bisnis untuk peningkatan perekonomian nasional, yang secara khusus membangun modal ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas. Investasi asing dilakukan dengan paket modal berupa teknologi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum atas investasi dan pengalihan dalam transfer teknologi antara

[6] Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2016 dalam Athina Kartika Sari, Much Nurachmad, Hudiansyah Is Nursal. "Model Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Biru *(Blue Economy)* Untuk Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan Indonesia" hlm. 40

[7]Vinca Pretyliaa (2017) "Tinjauan Hukum Pelelangan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)". *UBELAJ*, Vol. 2, No.2. hlm 166

[8]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2021) . *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Depok: Raja Grafindo Persada. Hlm.13

[9]Peter Mahmud Marzuki. (2021) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Jakarta:Kencana. Hlm 133

Negara maju dan berkembang yang menerima penanaman modal menjadikan adanya hubungan hukum ekonomi.[10]

Bentuk transfer teknologi yang dapat diimplementasikan di Indonesia, yaitu bentuk *Joint Venture* dan bentuk lisensi. Indonesia membutuhkan transfer teknologi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan tenaga kerja, seperti pemanfaatan teknologi yang mutakhir.[11] Peraturan mengenai transfer teknologi masih diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pada dasarnya Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) tetap menjadi milik pemerintah, dengan Validasi 20% dan eksplorasi 3% dilakukan pada tahun 2018 menggunakan data R&D dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nilai ekonomi US$ 80 ribu sampai US$ 18 Juta.[12] Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) perlu rekomendasi dan surat izin yang tidak mudah dilakukan. Izin BMKT harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, prosedur perizinan pengangkatan BMKT dilakukan sebelum berlakunya DNI di Indonesia adalah sebagai berikut:[13]

1. Izin Usaha yang telah diterbitkan oleh BKPM dimana usaha tersebut harus dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
2. Pengisian formulir izin kepada ketua Panitia Nasional, dalam hal ini merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan.
3. Keterangan dari beberapa Lembaga Indonesia untuk memperjelas permohonan izin BMKT, seperti :
    a. Departemen kelautan dan perikanan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan.
    b. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan keterangan bukan cagar budaya dan yang mempunyai nilai budaya.
    c. Lembaga penegarakan hukum untuk pengawasan kegiatan operasional.
    d. Departemen luar negeri yang berkaitan dnegan hukum internasional dan hubungan internasional.
    e. Departemen dalam negeri dan otonomi daerah, yang berhubungan dengan pemerintah dan aparatur keamanan daerah.
    f. Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, mengenai teknis pengangkatan
    g. Departemen pertahanan, mengenai kepentingan pertahanan nasional.
    h. Departemen Kehakiman dan HAM, berhubungan dengan ketetapan hukum pada pelaksanaannya.

[10] Fitriani Jamaluddin. (2019) "Investasi Asing dan Alih Teknologi" *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* Vol.4, No.1. hlm.94
[11] *Ibid.*
[12] AD Agung Sulistyo & Arie Afriansyah. (2021) "Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air di Perairan Indonesia" *Veritas et Justitia* Vol.7, No.2. hlm 288
[13] Lilik Pudjiastuti & Franky Butar-Butar. (2010) "Izin Pengangkatan Benda Berharga atas Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Sebagai Instrumen Konservasi Sumber Daya Laut di Indonesia" *Yuridika* Vol.25, No.3. hlm 213-215

i. Sekretariat cabinet, untuk memberikan aspek pada perundang-undangan.

4. Panitia Nasional setelah mendapat keterangan dan formulir izin tersebut kemudian selambatnya 14 hari mengundang instansi terkait dan pemohon untuk mempresentasikan proposal di depan Panitia Nasional dan Wakil Pemda.
5. Panitia Nasional setelah presentasi dari pemohon, kemudian selambatnya hari melakukan penyampaian rekomendasi kepada pejabat berwenang, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kewenangan diluar wilayah daerah, dan Gubernur serta Bupati/Walikota apabila kewenangannya menyangkut daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Pejabat yang berwenang memberikan jawaban untuk menolak atau memberikan izin BMKT kepada pemohon.

Investasi asing mengenai pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebelum berlakunya UU Cipta Kerja merupakan bentuk investasi yang masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016, menyatakan bahwa salah satunya yang tertutup atau masuk dalam daftar negatif investasi yaitu pengangkatan Benda Berharga Muatan Kapal (BMKT) atau pengangkatan harta karun bawah laut.[14] Selain itu, ditahun 2016 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan mengenai Penghentian Izin Pengangkatan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dengan Permen Nomor 4/PERMEN-KP/2016 mengingat akan pertimbangan sebagai aset negara dan sumber ilmu pengetahuan yang tinggi. Pengaturan ini dikarenakan BMKT merupakan milik kekayaan budaya yang harus dilindungi oleh Negara dan hanya diperbolehkan pengangkatannya untuk penanam modal dalam negeri Dalam peran globalisasi pada jaman ini, memberikan peran investasi asing cukup krusial dan signifikan bagi Indonesia. namun dalam mendukung perolehan target untuk membangun perekonomian dalam negeri, yaitu Penanaman modal asing wajib melahirkan suatu faktor dari pengelolaan ekonomi serta diposisikan selaku usaha dalam menaikkan pertambahan perkonomian dalam negeri, membangun lingkungan pekerjaan, dan mengarahkan pengembanagan perekonomian yang bersifat demokrasi demi mewujudkan kesejahteraan warga pada suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Terbitnya UU Cipta Kerja mengatur mengenai penanaman modal dalam bidang Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yaitu terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 huruf g yaitu [15]: "Mereka yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan izin usaha untuk kegiatan tersebut pengangkatan benda muatan kapal tenggelam"

Selanjutnya, penanaman modal untuk Benda Muatan Kapal Tenggelam juga, diatur dalam Pasal 47A ayat (2) huruf e , yaitu :[16] Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan: ……. e.pengangkatan benda muatan kapal tenggelam Dasar hukum ini menjadikan acuan untuk melakukan pengangkatan

[14] Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Lampiran I No.3
[15] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Psl.19
[16] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Psl.47A

BMKT dan pengelolaanya, namun pada prinsipnya Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) ini merupakan milik negara, sehingga pengangkatannya oleh Negara.

Setelah terbit dan berlakunya UU Cipta Kerja, mengakibatkan beberapa aturan tambahan yang secara refleksi membuat pengejaran dengan investasi yang ada di Indonesia, sebagai salah satu aturan turunan yang dibuat, yaitu adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 yang setidaknya telah menutup beberapa bidang usaha yang dianggap negatif untuk di buka di Indonesia bagi penanam modal asing. Menurut Direktur Jasa Kelautan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pembukaan investasi bagi penanam modal asing juga tidak mudah dilakukan. Hal ini karena adanya pembedaan dalam Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang diupayakan menjadi investasi dan yang menjadi cagar budaya untuk dilindungi negara, setidaknya terdapat dua kriteria yang dapat dimasukkan sebagai cagar budaya, dengan melihat beberapa pernyataan yaitu: yang jenisnya hanya satu dalam Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan yang kedua tentang representasi dari setiap jenis yang diangkat.[17] Di Indonesia, potensi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) seperti : Kapal Dagang dari Tiongkok, VOC, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis.[18] UU Cipta Kerja dari segi interpretasi hukum untuk mencapai sebuah kesempurnaan dalam system legislasi menimbulkan tantangan yang khusus dan materi yang dimuat tidak rapi dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. [19]

Diperlukannya pengaturan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) untuk melindungi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang dapat dengan mudah mengalami penjarahan oleh pihak asing, seperti penjarahan kapal Geldermalsen yang dilelang di Balai Lelang Christi'e Belanda dengan kisaran nilai mencapai US$ 17 Juta.[20] Secara rinci, sampai saat ini pengaturan mengenai penanaman modal asing pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia tidak diundangkan secara khusus, sehingga dapat dikatakan proses pengangkatan dan pengelolaannya masih belum maksimal, terlebih untuk memisahkan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang masuk dalam Cagar Budaya atau yang dapat diperbolehkan untuk pengangkatan dan pengelolaannya oleh Penanam Modal Asing. Jika dilihat dari pasal dalam beberapa peraturan yang diuraikan diatas, maka diperlukan peraturan perundangan yang mampu melindungi dan mengelola pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia dari penanaman modal asing, agar tidak terjadi dualisme hukum untuk meninjau Benda Muatan Kapal Tenggelam sebagai investasi.

[17] CNN Indonesia. "Beda Harta Karun yang Boleh Dicari Asing dan Cagar Budaya" https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210305190757-92-614359/beda-harta-karun-yang-boleh-dicari-asing-dan-cagar-budaya diakses 16 Maret 2022

[18] Insi Nantika Jelita. "BKPM tegaskan Pengangkatan Harta Karun Harus dengan Izin" https://mediaindonesia.com/nusantara/390287/bkpm-tegaskan-pengangkatan-harta-karun-harus-dengan-izin diakses 16 Maret 2022

[19] Jimly Asshiddiqie. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm 56

[20] Dari Laut Indonesia. "Penjarahan dan Pencurian Benda Berharga di Perairan Indonesia" https://darilaut.id/berita/penjarahan-dan-pencurian-benda-berharga-di-perairan-indonesia diakses 4 Juli 2022

Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dilakukan untuk melengkapi sejarah maritim Indonesia. Urgensi Penanaman Modal Asing untuk Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) untuk dapat memperbanyak investasi di Indonesia dalam mengatur keuangan Negara.[21] Urgensi pengaturan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi Negara, seperti pengangkatan dilokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang dapat bernilai hingga US$ 18 Juta, berkurangnya penjarahan illegal yang dapat dilakukan oleh pihak asing, pemanfaatan wisata laut yang dapat menghasilkan keuntungan sampai US$ 126 ribu perbulan dan perlokasi, serta dapat menjadi transfer teknologi berupa *joint venture* antara penanam modal asing dengan badan usaha di Indonesia.[22]

Perizinan Berusaha Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Daerah.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi yang memberdayakan daerah untuk melindungi dan mengelola daerahnya masing-masing, selama tidak bertentangan dengan UUDasar 1945. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling terkait baik dalam wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara adil dan selaras.[23] Indonesia memiliki luas laut yakni 5,9 juta km^2 dengan komposisi 3,2 juta km^2 merupakan perairan territorial dan 2,7 juta km^2 yakni perairan Zona Ekonomi Eksklusif, serta landas kontinen yang belum termasuk yang ada didalamnya, menjadikan Indonesia diakui secara internasional dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) sebagai Negara kepulauan.[24] Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya menyebabkan daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian.[25] Pengelolaan terhadap pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) termasuk dalam kewenangan daerah dalam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hal ini dituangkan dalam UUNomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasca Pengundangan UUCipta Kerja, muncul peraturan turunan untuk memperkuat pelaksanaan dari penanaman modal baik dari luar negeri, maupun dalam negeri.

Prosedur perizinan Investasi di Indonesia, pemerintah memberikan penyederhanaan dengan menggunakan Sistem *Online Single Submission (OSS)* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) peraturan ini yang menegaskan bahwa : "Izin

[21] Ade Irma Junida dan Budi Suyanto. "Asing Bisa Angkat Muatan Kapal Tenggelam, Tapi Bukan Untuk Komersil" https://www.antaranews.com/berita/2036242/asing-bisa-angkat-muatan-kapal-tenggelam-tapi-bukan-untuk-komersil diakses 4 Juli 2022

[22] CNN Indonesia. "Untung Rugi Izinkan Investor 'Gali' Harta Karun Indonesia" https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210304170826-92-613834/untung-rugi-izinkan-investor-gali-harta-karun-indonesia diakses 4 Juli 2022

[23] Rozali Abdullah.(2005) *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung.* Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa. Hlm.8

[24] Aris Subagiyo, (2017) *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.* Malang: UB Media Press. Hlm.28

[25] Cornelis Djelfie Massie. (2011) "Implikasi Putusan Mahkamah International tentang Kepemilikan Malaysia atas Pulau-Pulau SIpadan-Ligitan terhadap Eksistensi Pulau-Pulau Terluar Indonesia" *Servanda : Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.5, No.4. hlm.17

Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (selanjutnya disingkat OSS) adalah usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, *chief engineer*, gubernur, atau bupati/walikota dengan izin melalui sistem perangkat elektronik terintegrasi."[26]

Dengan adanya OSS diharapkan memberikan kemudahan bagi investor asing dalam melakukan perizinan terhadap proses pendaftaran penanaman modal di Indonesia, yang meyakinkan juga bagi investor asing dalam pengurusan izin di Indonesia yang mana regulasinya tidak sesulit yang sebelumnya. Selain itu, OSS sebagai pintu masuk bagi penanaman modal asing menyiapkan seluruh persyaratan yang diminta dalam sistem sehingga tidak terjadi kekurangan informasi dan kesalahan informasi bagi penanam modal, baik asing maupun dalam negeri. Perizinan mengenai Investasi Pengangkatan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) termasuk dalam Perizinan Berbasis Resiko yang Tinggi, dikarenakan mengingat sumber daya alam yang masih ada di dalam perairan laut dan merupakan salah satu izin investasi melalui tahapan secara khusus. Investasi Pengangkatan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT wajib memiliki Perizinan Berusaha, namun perizinan ini tidak hanya lewat daripada OSS, dikarenakan beberapa bagian daripada Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dapat menjadi aset negara sesuai dengan UUtentang cagar budaya. Menurut UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki urusan wajib dalam bidang penanaman modal, sehingga terdapat peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan yang ada didalam daerah yang dipimpin, hal ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i, yang berbunyi :[27]

"Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: …….. l. penanaman modal;

Meskipun menjadi urusan wajib dalam penanaman modal, namun pemerintah daerah tidak dapat mengubah daftar bidang yang tertutup dan terbuka. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat, karena berhubungan dengan politik luar negeri. Perizinan berusaha berbasis resiko dalam pemerintahan daerah ditahun 2021 telah diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Didaerah yang dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang pelaksanaan perizinan berusaha didaerah, yaitu :[28]

(1) Izin usaha lokal sedang dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.
(2) Penguatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Izin Usaha Berbasis Resiko;
    b. Inti Izin Usaha; dan
    c. Perizinan Izin Usaha dan Investasi Khusus Industri."

[26] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Psl.1
[27] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Psl.12
[28] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Psl.6

Terlebih dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a yang menyatakan mengenai perizinan dalam sektor di daerah, yakni : [29]

"Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: …… j. kelautan dan perikanan;

Maksud 'kelautan dan perikanan' menyiratkan berupa pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) demi ekosistem investasi yang lancar. Perizinan berusaha berbasis resiko juga sebagai optimalisasi dalam pemberian izin baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah, dengan mengedepankan ekonomi demokrasi bagi masyarakat negara, terlebih untuk urusan pemerintahan yang masuk dalam penanaman modal yang ada di Indonesia. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko pada pemerintahan daerah, khususnya apabila ingin melakukan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri wajib menggunakan sistem OSS untuk proses perizinan, Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan sistem internal yang membantu memvalidasi lisensi perusahaan (OSS) atau persyaratan, pembalasan, wilayah, memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan gubernur atau bupati/kota berwenang untuk mengelola izin perusahaan yang didelegasikan Kepala otoritas pemerintah daerah di Choshu dan kabupaten/kota , kantor investasi dan layanan terpadu SP di negara bagian / pemerintah / kota. Seperti yang diamanatkan pada pasal 4, 5 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko dalam Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

Pasal 4 :[30]

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah negara bagian untuk melaksanakan izin usaha di daerah kepada kepala DMPPTSP negara.
(2) Pelimpahan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Pengurusan izin usaha yang menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    b. Pengurusan izin usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas pelimpahan dan pengelolaan bersama.

Pasal 5 :[31]

(1) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Walikota kabupaten/kota dalam pelaksanaan izin usaha di kawasan DMPPTSP.
(2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pengurusan izin usaha tunduk pada persyaratan bupati/pemerintah daerah menurut undang-undang; dan
    b. Pelaksanaan izin usaha yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada bupati/walikota berdasarkan asas pengelolaan bersama.

[29] *Ibid*
[30] *Ibid, Psl.4*
[31] *Ibid,* Ps.5

Pasal 10: [32]

(1) Pelaksanaan pelayanan izin usaha oleh DPMPTSP berdasarkan Pasal g (2) Huruf a sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Berbasis Risiko.
(2) Penyelenggaraan pelayanan izin usaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat sejak penerapan sistem OSS efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Izin Usaha Berbasis Risiko.
(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Beru saha.
(4) Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pendukung penerapan sistem OSS sesuai dengan standar, standar, prosedur, dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan Pasal diatas secara rinci tidak menyatakan pengelolaan untuk pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) didaerah, namun sebagai dasar adanya proses perizinan berusaha di daerah bagi para penanam modal asing untuk menanamkan modal dalam bidang kelautan dan perikanan, dan menunjukkan bahwa terdapat peranan daerah untuk melakukan penanaman modal asing di wilayah daerah Indonesia, dan izin berusaha yang harus diproses dengan mementingkan sumberdaya alam dan kepentingan daerah untuk memajukan perekonomian masyarakat daerah.

KESIMPULAN

Dari hasil studi yang diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) diIndonesia belum di regulasikan secara khusus, untuk penanaman modal asing sendiri masih berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun secara khusus untuk penanaman modal asing pada Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) masih belum optimal, hal ini juga menjadi pro dan kontra akibat pemisahan antara Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang dapat dikuasai untuk penanaman modal asing dan yang menjadi Cagar Budaya yang dilindungi oleh Negara. Kemudian mengenai perizinan berusaha di daerah untuk Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) bagi Penanaman modal asing juga masih belum optimal, namun dari Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah untuk memberikan perizinan berusaha cukup signifikan lewat perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pemerintah daerah dapat memberikan urusan perizinan berusaha yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

[32] *Ibid*, Ps.10

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung.* Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa,

Aris Subagiyo. (2017). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.* Malang: UB Media Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2020) *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

CNN Indonesia. "Beda Harta Karun yang Boleh Dicari Asing dan Cagar Budaya" https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210305190757-92-614359/beda-harta-karun-yang-boleh-dicari-asing-dan-cagar-budaya diakses 16 Maret 2022

CNN Indonesia. "Untung Rugi Izinkan Investor 'Gali' Harta Karun Indonesia" https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210304170826-92-613834/untung-rugi-izinkan-investor-gali-harta-karun-indonesia diakses 4 Juli 2022

Dari Laut Indonesia. "Penjarahan dan Pencurian Benda Berharga di Perairan Indonesia" https://darilaut.id/berita/penjarahan-dan-pencurian-benda-berharga-di-perairan-indonesia diakses 4 Juli 2022

Fitriani Jamaluddin. (2019) "Investasi Asing dan Alih Teknologi" *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* Vol.4, No.1

HS, H. Salim. (2018) *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam.* Depok:PT Raja Grafindo Persada.

Jelita, Insi Nantika "BKPM tegaskan Pengangkatan Harta Karun Harus dengan Izin" https://mediaindonesia.com/nusantara/390287/bkpm-tegaskan-pengangkatan-harta-karun-harus-dengan-izin diakses 16 Maret 2022

Junida, Ade Irma dan Budi Suyanto. "Asing Bisa Angkat Muatan Kapal Tenggelam, Tapi Bukan Untuk Komersil" https://www.antaranews.com/berita/2036242/asing-bisa-angkat-muatan-kapal-tenggelam-tapi-bukan-untuk-komersil diakses 4 Juli 2022

Manan, Abdul. (2018)*Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Jakarta:Kencana.

Massie, Cornelis Djelfie (2011) "Implikasi Putusan Mahkamah International tentang Kepemilikan Malaysia atas Pulau-Pulau SIpadan-Ligitan terhadap Eksistensi Pulau-Pulau Terluar Indonesia" *Servanda : Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.5, No.4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 97)

Pretyliaa.Vinca (2017) "Tinjauan Hukum Pelelangan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)". *UBELAJ,* Vol. 2, No.2.

Pudjiastuti, Lilik & Franky Butar-Butar. (2010) "Izin Pengangkatan Benda Berharga atas Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Sebagai Instrumen Konservasi Sumber Daya Laut di Indonesia" *Yuridika* Vol.25, No.3.

Putri, Risa Herdahita. "Investasi Asing dalam Pengangkatan Muatan Kapal Tenggelam" https://historia.id/ekonomi/articles/investasi-asing-dalam-pengangkatan-muatan-kapal-tenggelam-PzWB0/page/1 diakses 16 Februari 2022

Sari, Athina Kartika, Much Nurachmad, Hudiansyah Is Nursal. (2021). "Model Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Biru *(Blue Economy)* Untuk Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan Indonesia" *Lex Jurnalica* Vol. 18, No.1.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji (2021) . *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Depok: Raja Grafindo Persada.

Sulistyo, AD Agung & Arie Afriansyah. (2021) "Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air di Perairan Indonesia" *Veritas et Justitia* Vol.7, No.2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603)